

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

Arba'in Ridho Afiansyah
e-mail: arbain.afiansyah@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Diana Tantri Cahyaningsih dan Djuwityastuti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This research aims to assess the implementation of corporate social responsibility/CSR based on the Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. This research is juridicial sociological legal or empirical descriptive legal research. Type data used are primary data and secondary data, source of data used are source of primary data is the result of interviews and source of secondary data namely the study of documents or library materials. Data collection techniques is by interviewing respondents who are competent and supported by literature study. The analysis technique used is the qualitative methods. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) has been carrying out corporate social responsibility/CSR in accordance with Law Number 19 of 2003, which is specifically regulated by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-07/MBU/05/2015 with the activities of the Partnership and Community Development Program encountered quite fathomable PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) in the implementation of corporate social responsibility/CSR is divided into two, namely the Partnership Program, among others: the difficulty looking Partners; trouble finding a loan data; not allowed to seize collateral; wrong perception of the public. Community Development Program survey the problem is the difficulty in place.

Keywords: corporate Social Responsibility, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Constraints

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dan sumber hukum sekunder yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada responden yang kompeten yaitu Staf Pelaksana Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR PT. Pelabuhan Indonesia dilaksanakan dengan bentuk kegiatan berupa Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Kendala yang dihadapi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dibagi menjadi dua, yaitu Program Kemitraan, antara lain: kesulitan mencari Mitra Binaan; kesulitan mencari data pinjaman; tidak diperbolehkan sita angunan; salah persepsi dari masyarakat. Program Bina Lingkungan kendalanya yaitu kesulitan dalam survey tempat.

Kata Kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), kendala

A. Pendahuluan

Sebelum era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional sangat penting bagi suatu negara. Salah satu pendorong pembangunannasional adalah

pelaksanaan usaha berbagai perusahaan. Perusahaan pada umumnya berdiri ditengah-tengah masyarakat dimana perusahaan tersebut memasarkan hasil produksinya untuk memperoleh keuntungan, maka dari itu sebagai perusahaan

yang baik, harus peduli terhadap masyarakat sebagaimana mestinya dan tidak mengambil keuntungan semata. Meski perusahaan didirikan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus mementingkan kepentingan pihak lain. Menurut Busyra Azheri, perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (selfish) dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan dimana ia berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya (Busyra Azheri, 2012: 5). Pertanggungjawaban oleh perusahaan inilah yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR). Elkington mengemukakan dalam buku karangan A.B. Susanto (A. B. Susanto, 2007: 44) bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/CSR adalah: suatu keadaan dimana sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (people); serta lingkungan hidup (planet).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu Profit, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. People, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Planet, perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Kini semakin diakui bahwa perusahaan sebagai pelaku bisnis, tidak akan bisa terus berkembang jika menutup mata atau tidak mau tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial tempat ia berdiri. Dalam kaitan itulah penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dipandang sebagai sebuah keharusan (Bing Bedjo Tanudjaja, 2006: 95).

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang terletak di Surabaya, merupakan perseroan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyatakan "turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat". Berdasarkan hal ini maka diterbitkannya peraturan yang lebih khusus yaitu Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor PER-

07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) inilah yang menjadi bentuk dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam jurnal ini penulis akan membahas bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara? Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), serta bagaimana penyelesaian terhadap kendala-kendala tersebut?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Data dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dan tersier. Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara dengan Staf Pelaksana Kegiatan PKBL PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010: 12). Data tertier, yaitu data yang bertujuan memberikan petunjuk maupun penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:25). Data yang telah terkumpul disusun menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2006: 119).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai kewajiban ikut berperan serta menunjang program pemerintah dalam rangka melaksanakan program Kemitraan untuk mendorong dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. Tanggung Jawab sosial bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana Tanggung Jawab Sosial mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup.

Peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf e menyebutkan: "turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat". Berdasarkan hal ini maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dimana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dipaparkan sebagai berikut:

a. Program Kemitraan

1) Pengertian

Program Kemitraan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat (people) yang berada di sekitar wilayah perusahaan untuk meningkatkan kemampuan Mitra Binaan

agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemberian sebagian keuntungan (profit) dalam bentuk pinjaman dan atau hibah. Dengan program ini diharapkan terjadinya peningkatan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Mitra Binaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

2) Sasaran

Sasaran Program Kemitraan Perusahaan adalah Calon Mitra Binaan yang tergolong sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan skala prioritas berdasarkan wilayah.

3) Tujuan

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c) Meningkatkan peran Mitra Binaan dalam pembangunan daerah, pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

4) Bentuk Dana Kemitraan

- a) Pinjaman, untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b) Pinjaman Khusus
Membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan maksimal 1 (satu) tahun dan tidak mendapat masa tenggang;
- c) Beban Pembinaan/Hibah:
 - (1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/

- penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
- (2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Sisa dana Pembinaan pada tahun berjalan dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya;
 - (3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Tabel 1. Bentuk Program Kemitraan dan Contoh Kegiatan

Bentuk Dana Kemitraan	Contoh Kegiatan
Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) memberikan pinjaman kepada Mitra Binaan (UKM dan Koperasi) untuk membiayai modal serta memberikan pinjaman guna pembelian aset tetap Mitra Binaan (UKM dan Koperasi).
Pinjaman khusus	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) memberikan pinjaman kepada Mitra Binaan (UKM dan Koperasi) yang kekurangan dana dalam pemenuhan order/pesanan.
Beban Pembinaan	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) membiayai pendidikan dan pelatihan kepada Mitra Binaan untuk pemasaran produk, serta membiayai pemasaran hasil produksi dari Mitra Binaan dalam acara pameran.

b. Program Bina Lingkungan

1) Pengertian

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang sumber dananya dapat berasal dari bagian lama BUMN. Program Bina Lingkungan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar perusahaan. Melalui program Bina Lingkungan

tersebut diharapkan kondisi masyarakat sekitar perusahaan dapat diberdayakan dan dikembangkan menuju kemandirian dan sinergi. Bagi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), pelaksanaan program Bina Lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan corporate image dan opini masyarakat terhadap eksistensi perusahaan, sehingga dalam jangka panjang dapat tercipta iklim yang kondusif terhadap kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan (assets safeguarding).

2) Sasaran

Sasaran Program Bina Lingkungan adalah masyarakat sekitar perusahaan dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan.

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Bina Lingkungan berpedoman pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/05/2015, yaitu:

- a) Bantuan korban bencana alam
- b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
- c) Bantuan peningkatan kesehatan
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
- e) Bantuan sarana ibadah
- f) Bantuan pelestarian alam
- g) Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan;

Tabel 2. Ruang Lingkup Program Bina Lingkungan dan Contoh Bentuk Kegiatan

Ruang Lingkup	Contoh Bentuk Kegiatan
Bantuan korban bencana alam	Bantuan pipa PVC bagi warga korban erupsi gunung kelud, Malang, Jawa Timur
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	Beasiswa pendidikan yang diberikan kepada Danial Aziz yang menempuh kuliah di Universitas Trunojoyo Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur

Ruang Lingkup	Contoh Bentuk Kegiatan
Bantuan peningkatan kesehatan	Bakti sosial operasi bibir sumbing yang diberikan kepada warga sekitar PELINDO III Banjarmasin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	Pengadaan Ambulance yang diberikan kepada Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia, Surabaya, Jawa Timur
Bantuan sarana ibadah	Renovasi Mushola Baitul Mustofa, Trenggalek, Jawa Timur
Bantuan pelestarian alam	Penghijauan yang dilakukan di daerah sekitar PELINDO III Cabang Kumai, Kumai, Kalimantan Tengah
Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan	Sembako untuk warga kurang mampu di daerah sekitar PELINDO III cabang Celukan Bawang, Sampit, Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR sesuai dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dengan menggunakan Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 sebagai dasar pelaksanaan, serta Pasal 11 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 sebagai pedoman pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

2. Kendala-Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), serta Solusinya

Pelaksanaan sebuah program sudah hal yang lumrah apabila terdapat kendala-kendala yang muncul. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan baik. Demikian pula dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Kendala-kendala tersebut, yaitu:

a. Kendala-Kendala yang timbul dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

1) Program Kemitraan

a) Kesulitan mencari Mitra Binaan

Program Kemitraan yang berupa kegiatan memberikan pinjaman kepada Mitra Binaan, dimana pinjaman yang diberikan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah tersebut dianggap terlalu kecil oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak tertarik dengan Program Kemitraan ini, sehingga PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) kesulitan mencari Mitra Binaan.

b) Kesulitan mencari data mengenai pinjaman Mitra Binaan tahun 2000 ke belakang

Perubahan-perubahan peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/CSR bagi Badan Usaha Milik Negara berdampak pada perubahan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR demikian pula perubahan dalam penyusunan laporan. Hal ini mengakibatkan terpecahnya data-data pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR, sehingga data-data tahun 2000 ke belakang terpecah dengan data yang sekarang.

c) Tidak diperbolehkan sita anggunan

Program Kemitraan yang berupa memberikan pinjaman kepada Mitra Binaan tidak diperbolehkan sita anggunan apabila Mitra Binaan tidak dapat mengembalikan pinjaman. Hal ini dikarenakan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) bukan merupakan badan keuangan

d) Presepsi masyarakat yang beranggapan bahwa Program Kemitraan adalah sumbangan atau hibah (Salah persepsi dari masyarakat)

Masyarakat beranggapan bahwa Program Kemitraan merupakan bentuk sumbangan atau hibah dari perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan dalam prosedur peminjaman. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan

- pinjaman dari Program Kemitraan ini.
- 2) Program Bina Lingkungan

Kendala dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan adalah kesulitan dalam survey tempat yang membutuhkan bantuan.
 - b. Solusi terhadap kendala-kendala yang timbul
 - 1) Program Kemitraan
 - a) Berusaha mencari Mitra Binaan

Program Kemitraan pada intinya adalah program untuk memberikan pinjaman kepada Mitra Binaan untuk meningkatkan produksi dan penjualan. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) kesulitan untuk mencari Mitra Binaan dikarenakan besarnya pinjaman yang diberikan terlalu kecil. Berdasarkan hal ini solusi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam menghadapi kendala tersebut yaitu tetap mencari Mitra Binaan yang mau dengan jumlah pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b) Tetap berusaha mencari data pinjaman Mitra Binaan tahun 2000 ke belakang

Salah satu kendala yang timbul dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yaitu kesulitan mencari data pinjaman Mitra Binaan tahun 2000 ke belakang. Solusi yang diberikan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam menghadapi kendala tersebut adalah tetap berusaha mencari data pinjaman Mitra Binaan tahun 2000 ke belakang, pencarian dilakukan melalui data-data serta arsip-arsip yang terdapat pada komputer di Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).
 - c) Tetap menagih secara persuasif

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) bukan merupakan badan keuangan, dalam memberikan pinjaman terhadap Mitra Binaan PT. Pelabuhan Indone-

sia III (Persero) tidak meminta jaminan. Hal ini menyebabkan tidak bisanya melakukan sita anggunan terhadap Mitra Binaan yang tidak mengembalikan pinjaman. Solusi dalam menghadapi kendala tersebut yaitu tetap menagih secara persuasif terhadap Mitra Binaan yang tidak mempunyai niat mengembalikan pinjaman.

- d) Tetap menagih secara persuasif

Kendala lain dalam Program Kemitraan yaitu Presepsi masyarakat yang beranggapan bahwa Program Kemitraan adalah sumbangan atau hibah. Hal ini dikarenakan pinjaman dalam Program Kemitraan tidak disertai dengan jaminan. Sehingga mengakibatkan Mitra Binaan memiliki persepsi tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan. Solusi dalam menghadapi kendala ini adalah tetap menagih secara persuasif kepada Mitra Binaan yang tidak mengembalikan pinjaman.

- 2) Program Bina Lingkungan

Kendala yang dihadapi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam melaksanakan Program Bina Lingkungan yaitu kesulitan dalam survey tempat yang membutuhkan bantuan. Solusi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam menghadapi kendala tersebut yaitu dengan cara menyewa driver ataupun travel.

D. Simpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini dituangkan dalam peraturan khusus melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) berbentuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, yang dibagi sebagai berikut:

- a. Program Kemitraan
 - 1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - 2) Pinjaman khusus, membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek;
 - 3) Beban pembinaan
- b. Program Bina Lingkungan
 - 1) Bantuan korban bencana alam;
 - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5) Bantuan sarana ibadah;
 - 6) Bantuan pelestarian alam; serta
 - 7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan

2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang berbentuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Program Kemitraan
 - 1) Sulitan mencari Mitra Binaan
 - 2) Kesulitan mencari data mengenai pinjaman Mitra Binaan tahun 2000 ke belakang
 - 3) Tidak diperbolehkan sita anggunan
 - 4) Presepsi masyarakat yang beranggapan bahwa Program Kemitraan adalah sumbangan atau hibah (Salah persepsi dari masyarakat)

- b. Program Bina Lingkungan

Kendala dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan adalah kesulitan dalam survey tempat yang meminta bantuan.

Dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) memberikan solusi, yaitu:

- a. Program Kemitraan
 - 1) Berusaha mencari Mitra Binaan yang berkenan
 - 2) Tetap berusaha mencari data pinjaman Mitra Binaan tahun 2000 ke belakang
 - 3) Tetap menagih kepada Mitra Binaan yang tidak mengembalikan pinjaman
 - 4) Menagih secara persuasif serta memberi penjelasan bahwa Program Kemitraan bukan merupakan sumbangan
- b. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan yang kesulitan dalam survey tempat yang meminta bantuan, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) menyewa diver atau travel untuk memudahkan dalam survey tempat.

E. Saran

Hendaknya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. Peningkatan bukan berarti meningkatkan kuantitas dalam pelaksanaan, melainkan meningkatkan dalam hal efektifitas pelaksanaan. Sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dapat berjalan dengan lancar di kedua program dan semua wilayah.

Sebaiknya dalam menghadapi kendala yang timbul dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR kantor pusat meminta bantuan kepada kantor cabang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminta kantor cabang untuk melakukan survey tempat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR akan lebih efektif.

Daftar Pustaka

- A.B. Susanto. 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group Partner In Change
- Bing Bedjo Tanudjaja. 2006. "Perkembangan Corporate Social responsibility di Indonesia". *Jurnal Desain Komunikasi Visual*. Vol. 8 No. 2 Juli 2006. Surabaya: Universitas Kristen Petra
- Busyra Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers
- H. B. Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara